



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 41- K / PM I-06 / AD / XII / 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHRIAN NOOR.
Pangkat / NRP : Pelda / 21930106550773.
Jabatan : Danru Hartib Subdenpom VI/2-3 Batulicin.
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin.
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km 1 Ds Gn Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom VI/2 Banjarmasin selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/161/VIII/ 2012 tanggal 2 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/183/IX/ 2012 tanggal 10 September 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/217/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/223/ X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/ Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 21 Nopemberl 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : kep/242/ XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 hari sejak tanggal 21 Desemberi 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-06/AD/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 hari sejak tanggal .20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 1./PM I-06/AD/.I /2012 tanggal 17 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-21/A-18/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI / Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/239/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /35/AD/I-06/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 70 / PM I-06 / AD / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /35/AD/I-06/ XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama menjalani penahanan sementara..

- Pidana Denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Satu lembar laporan hasil uji sample urine atas nama Pelda Fahrian Noor Nrp 21930106550773 jabatan Danunit Hartib Subdenpom VI/2-3 Batulicin Kesatuan Denpom VI/2 Banjarmasin.
- b. Satu lembar surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang permohonan pinjam pakai barang bukti nomor : B/243/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
- c. Satu lembar surat panggilan dari Ditresnarkoba polda Kalsel kepada Terdakwa Nomor: S.Pgl/03/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 30 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Barang :

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 1 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan..

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. .15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama dalam tuntutan mengenai unsur kedua :”Tanpa hak dan melawan hukum ” Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer , dengan alasan :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Syaiful) dan keterangan Saksi-2 (Asmaul Husna) yang dibacakan di persidangan sesuai BAP dibantah oleh Terdakwa, karena Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak saling kenal.
- Bahwa Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai fakta di persidangan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba (sabu-sabu) dengan Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) sesuai dakwaan Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I " Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan alasan :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) sesuai dakwaan Oditur.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkotika golongan I (sabu-sabu) kepada Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) karena mereka tidak saling kenal dan bertemu pun tidak pernah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (sabu-sabu), karena Terdakwa tidak pernah tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Kemudian menganggap ini bisa menimbulkan fitnah yang diutarakan Saksi-1 (Syaiful) di persidangan dan Saksi-2 (Asmaul Husna) yang dibacakan sesuai BAP di persidangan, ibarat fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan karena sudah menyangkut martabat Terdakwa dan masa depan Terdakwa.

Oleh karena itu Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Oditur Militer memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas Pendapat Penasehat hukum poin 2 yang meragukan kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan hanya karena dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibantah oleh Terdakwa adalah tidak berdasar, karena sesuai ketentuan UU keterangan para Saksi yang berdiri sendiri-sendiri yang diberiiikan dibawah sumpah dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membenarkan adanya suatu kejadian adalah merupakan alat bukti yang sah (sesuai pasal 173 UU No.31 1007).

Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengemukakan fakta-fakta hanya mendasari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain yang sah menurut UU, dalam hal ini Terdakwa merasa tidak bersalah atau merasa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa atas pendapat Penasehat Hukum Terdakwa poin 3 , Oditur Militer tidak sependapat, karena Penasehat hukum Terdakwa hanya mendasari fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa dan tidak didukung alat bukti lain yang sah, adapun fakta-fakta yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedua dan unsur ketiga dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi antara lain :

- Bahwa keterangan Sdr. Syaiful alias Iful (Saksi-1) dan keterangan Sdr. Asmaul Husna (Saksi-3) yang dibacakan sesuai keterangan di BAP dibantah oleh Terdakwa karena Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak saling kenal.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-1 dan Saksi-3 karena mereka tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan..

Walaupun Terdakwa menyangkal semua keterangan para Saksi dan barang bukti tersebut, tidak dapat mendukung keterangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain yang sah.

Sedangkan mengenai keterangan para Saksi dan barang bukti sesuai fakta yang terungkap di persidangan dapat dilihat secara jelas antara satu dan lainnya saling berhubungan, dan hubungan tersebut bukan satu hal yang direkayasa atau suatu kebohongan namun merupakan keterangan yang sebenarnya, sehingga sesuai ketentuan undang-undang yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, mendasari fakta-fakta tersebut diatas telah terpenuhi.

Kemudian mengenai pendapat yang menyatakan bisa menimbulkan fitnah apa yang diutarakan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam BAP, menurut Oditur apa yang disampaikan Saksi-1 dan Saksi-3 bukanlah fitnah karena Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri serta ia alami sendiri dan bukan merupakan rekaman.

- Bahwa atas pendapat Penasehat Hukum Terdakwa poin 4 , Oditur Militer berkeyakinan bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternative pertama, dan mohon agar Terdakwa diajatuhi pidana sesuai tuntutan Oditur Militer.

4. Atas tanggapan/replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (duplik), melainkan masih tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan April tahun 2000 dua belas, pada tanggal sembilan bulan april tahun 2000 dua belas dan tanggal dua puluh tiga bulan april tahun 2000 dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknnya dalam tahun 2012, bertempat di jl Kodeco Km 2,5 Kec. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - gaid dan terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 saksi-1 menelpon Terdakwa langsung melalui HP dengan berkata "Bang ada barang lah" dijawab "ada aja" kemudian saksi berkata "saya mau beli 10 gram" dijawab Terdakwa "tunggu saja ditempat kemaren nanti saya telpon " dan dijawab saksi "siap" kemudian sekira pukul 16.00 wita diujung aspal depan warung saksi-1 membeli sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 wita sdr Zulkifli alias Utuh Pendekar menelpon saksi-1 memesan sabu-sabu sebanyak 15 gram, namun karena pada saat itu sdr Zulkifli belum ada uang kemudian meminta untuk ditunda hari senin saja, kemudian pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr Zulkifli menelpon saksi-1 lagi dan memesan 15 gram sabu-sabu selanjutnya saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu ke depan Gg Mawar Saron Jl. Plajau Kec. Simpang Empat Empat Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
- h. Bahwa kemudian pada pukul 12.00.wita Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke depan Gg.Mawar Saron Batulicin sebanyak 15 gram sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro warnah merah dan menyerahkannya kepada saksi-1 kemudian saksi- pulnag untuk menyerahkan sabu-sabu kepada sdr Zulkifli yang sedang menunggu dirumah saksi-1 untuk mengambil uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi-1 ditangkap oleh petugas Diresnarkoba Polda Kalsel, sedangkan Terdakwa yang menunggu uang dari saksi-1 hanya berjarak 100 m dari penangkapan saksi-1 melarikan diri.
- i. Bahwa setelah saksi-1 ketangkap, Terdakwa pernah menghubungi HP saksi-2 dan menyampaikan " Maul Ifuk ketangkap tolong cari infonya setelah dapat info segera hubungi Abang" (Terdakwa) kemudian saksi-2 mencari info tentang tertangkapnya saksi-1 setelah menapat info tersebut kemudian saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berbicara isinya "Bang hindar dulu/pergi dulu karena iful ketangkap "kemudian dijawab Terdakwa "ya makasih ding, maksih ding".
- j. Bahwa karena takutkemudian pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan pada tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom VI/2 Banjarmasin dan bertemu dengan letda Cpm Sukemi yang saat itu selaku Pawas Denpom VI/2 Banjarmasin kemudian diintrogasi mengenai penyebab Terdakwa melarikan diri selanjutnya Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku.
- k. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap 1 kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang disisihkan dari 13 oaket sabu-sabu dengan berat 14,08 gram (bersih 11,74 gram) yang disita dari sdr Zulkifli alias Utuh Pendekar (saksi-1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3013/NNF/2012 tanggal 2 Mei 2012
- l. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan April tahun 2000 dua belas dan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2000 dua belas bertempat di Jl Kodeco Km 2,5 Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Jl Plajau Gg Mawar Saron Kec.Simpang Empat Batulicin Kab.tanah Bumbu atau setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Fahrian Noor menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21930106550773 dilanjutkan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi kemudian setelah lulus ditempatkan di Kipom Divif 1 Kostrad, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Pomdam VI/Tanjungpura dan pada bulan Mei 1999 Terdakwa ditugaskan di Denpom VI/2 Banjarmasin selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom VI/2-3 Batulicin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 Terdakwa bertemu dengan sdr Asmaul Husna (saksi-2) diwarung makan depan Masubdenpom VI/2-3 Batulicin milik ibu Sunami tak lama kemudian sdr Syaiful alias iful Bin H.Aini (saksi-1) datang kemudian saksi-2 memperkenalkan Terdakwa dengan saksi-1 yaitu sambil berkata “Ful kenalkan ini bang Fahri (panggilan untuk Pelda Fahrian Noor) anggota PM baru, baru pindah dari Banjar” pada saat itu saksi-2 juga mengatakan kepada saksi-1 bahwa jika ingin membeli sabu-sabu ketempat Terdakwa saja.
- c. Bahwa kemudian pada hari itu juga hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 wita saksi-1 menelpon saksi-2 dan menanyakan “apakah ada barang/sabu-sabu?” kemudian saksi-2 menjawab “ kalau ada uang ada barang” kemudian saksi-1 menjawab” saya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan barang/sabu-sabu “ kemudian saksi-1 datang kerumah saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan “Bang ada yang mau cari/ membeli barang/sabu-sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan bang” dan dijawab Terdakwa “Ok aku kerumah kamu”
- d. Bahwa tak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di pinggir jalan depan rumah saksi di Jl.Kodeco Km.2,5 Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu,kemudian saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa dan menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu dan sekitar 30. menit kemudian Terdakwa datang sambil membawa sabu-sabu yang dibungkus plastic seberat kurang lebih 3 gram dan tak lama kemudian saksi-1 datang dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi-1

- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2012 saksi-1 memesan sabu-sabu sebanyak 10 gram kepada saksi-2 melalui Hp dan saksi-2 mengatakan kepada saksi-1 untuk menunggu diujung aspal depan warung karena Terdakwa akan datang kesana dan saksi-2 memberikan no HP Terdakwa kepada saksi-1 selanjutnya pada pukul 13.00 wita Terdakwa datang dan terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 saksi-1 menelpon Terdakwa langsung melalui HP dengan kata-kata “Bang ada barang lah” dijawab Terdakwa “ada saja” kemudian saksi berkata “saya mau beli 10 gram” dijawab Terdakwa “tunggu saja ditempat kemarin nanti saya telepon “ dan dijawab saksi “siap” kemudian sekira pukul 16.00 wita diujung aspal depan warung saksi-1 membeli sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 wita sdr Zulkifli alias Utuh Pendekar menelpon saksi-1 memesan sabu-sabu sebanyak 15 gram, namun karena pada saat itu sdr Zulkifli belum ada uang kemudian meminta untuk ditunda hari senin saja, kemudian pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr Zulkifli menelpon saksi-1 lagi dan memesan 15 gram sabu-sabu selanjutnya saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu ke depan Gg Mawar Saron Batulicin.
- h. Bahwa kemudian pada pukul 12.00.wita Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke depan Gg.Mawar Saron Batulicin sebanyak 15 gram sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro warnah merah dan menyerahkannya kepada saksi-1 kemudian saksi-1 pulang untuk menyerahkan sabu-sabu kepada sdr Zulkifli yang sedang menunggu di rumah saksi-1 untuk mengambil uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi-1 ditangkap oleh petugas Diresnarkoba Polda Kalsel, sedangkan Terdakwa yang menunggu uang dari saksi-1 hanya berjarak 100 m dari penangkapan saksi-1 melarikan diri.
 - i. Bahwa setelah saksi-1 ditangkap, Terdakwa pernah menghubungi HP saksi-2 dan menyampaikan “ Maul Iful ketangkap tolong cari infonya setelah dapat info segera hubungi Abang” (Terdakwa Peida Fahrian Noor) kemudian saksi-2 mencari info tentang tertangkapnya saksi-1 setelah mendapat info tersebut kemudian saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berbicara yang isinya “Bang hindar dulu/pergi dulu karena iful ketangkap “kemudian dijawab Terdakwa “ya makasih ding, maksih ding”.
 - j. Bahwa karena takut kemudian pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan pada tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Denpom VI/2 Banjarmasin dan bertemu dengan letda Cpm Sukemi yang saat itu selaku Pawas Denpom VI/2 Banjarmasin kemudian diinterogasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa melarikan diri selanjutnya Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku.

- k. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap 1 kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang disisihkan dari 13 paket sabu-sabu dengan berat 14,08 gram (bersih 11,74 gram) yang disita dari sdr Zulkifli alias Utuh Pendekar (saksi-1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab:3013/NNF/2012 tanggal 2 Mei 2012
- a. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi-1 dan saksi-2 ingin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian melainkan Terdakwa menjualnya kepada saksi-1 serta setelah saksi-1 tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel dan memanggil Terdakwa sebagai saksi Terdakwa malah melarikan diri

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
Kedua : Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Kapten Chk Aris Suhartono, SH. Nrp. 11950007300570 .berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/ 787 / X /2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syaiful alias Iful bin H.Aini
Pekerjaan : Swasta/ di Tambak Ikan.
Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 5 Nopember1985
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Plajau Gg Mawar Saron Kec.Simpang Empat Batulicin Kab.Tanah Bumbu Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 april 2012 di warung depan kantor Polisi Militer Batulicin dikenalkan oleh Asmaul Husna (Saksi-3) dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Saksi-3 (Asmaul Husna) , Saksi-2 mengatakan kepada Saksi “kalau mau membeli sabu-sabu ketempat kawanku saja” kemudian Saksi bertanya “Siapa?” dan dijawab oleh Saksi-2 “anggota PM baru pindah dari Banjar namanya fahrian Noor.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 di Warung depan kantor Polisi Militer Batulicin, Saksi waktu itu bermaksud membeli Sabu-sabhu untuk yang pertama kali sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Saksi tidak langsung membeli kepada Terdakwa melainkan melalui Saksi-3.
4. Bahwa setelah itu pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi juga membeli lagi sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kalinya melalui Saksi-3 di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penyerahan barangnya Saksi disuruh menunggu Saksi-3 di ujung aspal depan warung.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi membeli lagi Sabu-sabu dengan Terdakwa yang ketiga kali ditempat yang sama didepan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco batulicin, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun untuk kali ini Saksi disuruh menemui Terdakwa sendiri oleh Saksi-3 dengan memberikan nomor telepon Terdakwa, sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi dan menemui Terdakwa sendiri untuk membeli shabu-shabu tersebut..
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita Saksi membeli lagi Sabu-sabu untuk yang keempat kalinya kepada Terdakwa didepan Gg.Mawar Saron Batulicin, saat itu Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna merah sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas pesanan Sdr. Zulkifli alias Utuh Pendekar, tetapi saat itu uangnya belum diserahkan kepada Saksi, karena Sdr. Zulkifli menghendaki kalau sudah ada barangnya baru uang diserahkan, untuk itu karena antara Terdakwa dengan Saksi sudah saling percaya maka Terdakwa bersedia menyerahkan barangnya terlebih dahulu.
7. Bahwa setelah Saksi menerima Sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan maksud menyerahkannya kepada Sdr.Zulkifli yang dari semula sudah menunggu dirumah Saksi bersama teman-temannya, namun diluar dugaan ketika Saksi dalam perjalanan menuju ke rumah dan belum sempat menyerahkan Sabu-sabu kepada Sdr.Zulkifli, Saksi tiba-tiba ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang menunggu Saksi (pembayarannya) yang jaraknya hanya sekitar 100 M langsung melarikan diri, karena telah mengetahui Saksi tertangkap.

8. Bahwa Saksi membelikan sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Sdr. Zulkifli, rencananya menurut Sdr. Zulkifli sabu-sabu tersebut akan dijual lagi kepada orang-orang yang ada di penambangan batu bara, namun karena Saksi belum sempat menyerahkan telah tertangkap sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya termasuk keberadaan Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, teman Saksi yang bernama Sdr. Pudir yang beralamat di KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin, juga pernah membeli Sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan April 2012 di rumah Sdr. Acut di KM 2,5 Batulicin.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyangkal antara lain :

- Terdakwa tidak kenal dengan orang yang namanya Asmaul Husna (Saksi-3) dan Terdakwa juga tidak pernah merasa diperkenalkan dengan Saksi oleh Saksi-3.
- Terdakwa tidak pernah merasa menjual dan menyerahkan sabu-sabu baik kepada Saksi, Sdr. Asmaul Husna maupun Sdr. Pudir.
- Bahwa selama waktu-waktu yang disebutkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa selalu berada di kantor dengan kegiatan korve dan mengecat kantor, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sukemi
Pangkat/NRP. : Letda Cpm / 21960178220376
Jabatan : Dan Sub Denpom VI/2-3 Batulicin
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 12 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Komplek A.Yani II Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar awal tahun 2011 sejak Saksi berdinis di Denpom VI/2 Banjarmasin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada akhir bulan April 2012 atau awal bulan Mei 2012 pernah melihat surat panggilan dari Satnarkoba Polda kalsel yang ditujukan ke Terdakwa, yang isinya panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika Gol I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. Syaiful alias Iful (Saksi-1), namun saat itu Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui atau belum Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 19.20 Wita saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Pengawas di Madenpom VI/2 banjarmasin, Saksi melihat Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VI/2, dan sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang Pasildkrim Pamfik VI/2 Banjarmasin, Saksi dengan didampingi Bintara piket (Sertu Anang Gunaryo) menemui Terdakwa dan meminta keterangan Terdakwa secara lisan, untuk bahan laporan harian atas kembalinya Terdakwa ke Komando atas.
4. Bahwa pada waktu Saksi menanyakan apa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, lalu Terdakwa menjawab “ bahwa dia melakukan desersi karena takut dengan adanya surat panggilan sebagai Saksi dari Sat Narkoba polda Kalsel “, kemudian Saksi bertanya lagi “Apakah benar kamu terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba tersebut kok kamu takut, kalau kamu takut berarti kamu benar terlibat “, kemudian Terdakwa menjawab “Siap”. Lalu Saksi bertanya lagi “ sudah berapa kali kamu terlibat ? dan dijawab oleh Terdakwa “siap sekali itu saja”.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, kapan dan dimana, namun kemungkinan Terdakwa terlibat masalah Narkoba di wilayah Hukum Subdenpom VI/2-3 Batulicin, karena Terdakwa saat itu berdinasi di Subdenpom V/2-3 Batulicin, dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinasi di Denpom VI/2 Banjarmasin sebelum pindah ke Subdenpom VI-2-3 Batulicin, Terdakwa nampak biasa-biasa saja seperti tidak ada indikasi terlibat penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan alasan desersi karena takut adanya surat panggilan sebagai Saksi dari Sat Narkoba polda Kalsel.
- Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi “siap sekali itu saja”, sewaktu ditanya sudah berapa kali terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir karena sudah pindah tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan menurut Undang-undang keterangannya telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, untuk itu atas persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa maupun Perasehat Hukum Terdakwa, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asmaul Husna
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Batulicin/7 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km 02 Rt 06 Kec Simpang Empat
Kab.Tanah Bumbu Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Sub Denpom VI/2-3 batulicin hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita telah dihubungi Sdr. Syaiful (Saksi-1) melalui Handpone dan menanyakan "Apakah ada barang (Sabu-sabu) ?" kemudian Saksi menjawab "Kalau ada uang ada barang " kemudian di jawab oleh Saksi-1 "saya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan barang/Sabu-sabu".
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Setelah itu Saksi langsung menelpon Terdakwa dan menyampaikan "bang ada yang mau cari /membeli barang /Sabu-sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan bang !" dan dijawab oleh Terdakwa " Ok aku kerumah Kamu".
4. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa kalau Terdakwa sudah berada dipinggir jalan di depan rumah Saksi di JL. Kodeco Km 2,5 , kemudian Saksi segera keluar rumah untuk menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) guna membeli Sabu-sabu pesanan Saksi-1 .
5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit lamanya Terdakwa dating lagi sambil membawa Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kurang lebih seberat 3 (tiga) gram, dan setelah sabu-sabu diserahkan oleh Terdakwa Saksi langsung pulang .
6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendapat cerita dari teman yang baru saja mendapat kabar dari Masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi-1, bahwa sekira pukul 12.30 Wita bertempat di depan Gang mawar Saron Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi-1 telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda kalsel dalam perkara penyalahgunaan narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui berasal dari mana barang bukti sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram yang menjadi barang bukti saat Saksi-1 ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda kalsel, namun yang pernah Saksi-1 ketahui bahwa pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 pernah bertransaksi jual beli narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-1 tertangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda kalsel, kemudian pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui HP dan menyampaikan supaya Saksi mencari Informasi tentang Syaiful (iful) dengan mengatakan "maul, iful ketangkap tolong cari Infonya segera hubungi Abang (Pelda Fahrian Noor /Terdakwa).
9. Bahwa setelah itu Saksi mencari info tentang ketangkapnya Saksi-1, setelah mendapat info sekira pukul 17.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan berbicara yang isinya "Bang menghindari dulu/pergi dulu karena iful ketangkap" kemudian dijawab Terdakwa "Ya makasih ding, makasih ding".
10. Bahwa sepengetahuan Saksi maupun Saksi-1 selama mengadakan transaksi sabu-sabu dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut dari mana, karena pada saat Terdakwa mengambil Sabu-sabu Saksi tidak pernah diajak.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Asmaul Husna (Saksi-3) dan Terdakwa juga tidak pernah bertransaksi sabu-sabu baik dengan Saksi-1 maupun Saksi-3.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menelpon Saksi-3 untuk mencari info tentang tertangkapnya Saksi-1.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fahrian Noor menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21930106550773 ditempatkan di Kipom Divif Kostrad, kemudian pada bulan Pebruari 1999 Terdakwa dimutasikan ke Pomdam VI/Tpr dan pada bulan April 1999 Terdakwa dimutasikan lagi ke Denpom VI/2 Banjarmasin, selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Subdenpom VI/2-3 Batulicin tidak mempunyai kenalan atau teman yang bernama Asmaul Husna (Saksi-3) maupun Syaiful alias Bin H Aini (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sedang berada di kantor, karena Terdakwa juga tinggal di kantor dan kegiatan yang Terdakwa lakukan sekira jam 07.00 Wita melaksanakan apel pagi, selanjutnya setelah senam pagi dilanjutkan dengan kurve mengecat markas warna hijau, kemudian sholat Zuhur dilanjutkan makan siang di simpang empat Kodeco, lalu kembali ke Markas untuk mengecat sampai pukul 15.00 Wita, setelah apel siang Terdakwa hanya di markas tidak kemana-mana.

4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 di warung depan kantor Polisi Batulicin dan Terdakwa juga tidak pernah menerima titipan uang sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan melalui Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tidak pernah menjual Sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Saksi-1 di depan warung ujung aspal 2,5 Jln. Kodeco batulicin.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita tidak pernah menjual Sabu-sabu kepada Saksi-1 di depan warung ujung AspalJin. Kodeco Pal 2,5 batulicin dan Terdakwa juga tidak mengetahui ada penangkapan terhadap Saksi-1 pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita di Gg. Mawar Saron Batulicin, karena sat itu Terdakwa di markas melaksanakan dinas seperti biasa.
7. Bahwa Terdakwa telah melakukan desersi pada tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 atau kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) hari, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Picketan Madenpom VI/2 Banjarmasin, adapun penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena masalah ekonomi dimana gaji tidak mencukupi untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari.
8. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan diri pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 20.15 Wita bertemu dengan Saksi-2 (Letda Sukemi) yang saat itu bertindak selaku pawas Denpom VI/2 Banjarmasin dan pada saat diIntrogasi, alasan desersi karena takut dengan adanya panggilan dari Ditresnarkoba polda kalsel sebagai Saksi dalam perkara Narkotika dengan Tersangka (Saksi-1), Terdakwa tidak memberikan jawaban.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat surat :

- a. Satu lembar laporan hasil uji sample urine atas nama Pelda Fahrian Noor Nrp 21930106550773 jabatan Danunit Hartib Subdenpom VI/2-3 Batulicin Kesatuan Denpom VI/2 Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu lembar surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang permohonan pinjam pakai barang bukti nomor : B/243/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

c. Satu lembar surat panggilan dari Ditresnarkoba polda Kalsel kepada Terdakwa Nomor: S.Pgl/03/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 30 April 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil test urine dari Labkesda kalsel Nomor : 112/KK-NAPZA/VII-2012 tanggal 11 Juli 2012 atas nama Pelda Fahrian Noor setelah dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik nomor :112/KK-NAPZA/VII-2012 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine disimpulkan tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, merupakan bukti surat yang akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara..

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti dari Komandan Detasemen Polisi Militer VI/2 Banjarmasin dengan Nomor :B/243/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang merupakan bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh pejabat yang berwenang, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang :Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Ditresnarkoba polda Kalsel kepada Terdakwa Pelda Fahrian Noor anggota Subdenpom POM VI2-3 Batulicin dengan Nomor: S.Pgl/03/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 30 April 2012 merupakan bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh pejabat yang berwenang, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Barang : _____

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram.

Menimbang :Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,08 gram (bersih 11,74 gram) yang dipinjam dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut, merupakan sebagian dari barang bukti perkara Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini, yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Fahrian Noor menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21930106550773 ditempatkan di Kipom Divif Kostrad, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Pomdam VI/Tpr dan pada bulan April 1999 Terdakwa dimutasikan lagi ke Denpom VI/2 Banjarmasin, selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pelda.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 10.00 Wita Sdr. Syaiful alias Iful (Saksi-1) bertemu dengan Saksi-3 (Asmaul Husna), pada saat bertemu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "kalau mau membeli sabu-sabu ketempat kawanku saja" kemudian Saksi-1 bertanya "Siapa?" dan dijawab oleh Saksi-3 "anggota PM baru pindah dari Banjar namanya Fahrian Noor (Terdakwa), kemudian Saksi-3 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Warung depan kantor Polisi Militer Batulicin.

3. Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita saksi-1 (Syaiful alias Iful) menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) melalui Handpone dengan maksud menanyakan "Apakah ada barang (sabu-sabu)?" kemudian Saksi-3 menjawab "Kalau ada uang ada barang" lalu Saksi-1 mengatakan "saya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan barang (sabu-sabu)".

4. Bahwa benar setelah telepon, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan "bang ada yang mau cari /membeli barang (sabu-sabu) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan bang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok aku kerumah Kamu".,

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) kalau Terdakwa sudah berada dipinggir jalan di depan rumah Saksi-3 di JL. Kodeco Km 2,5, selanjutnya Saksi-3 segera keluar menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu pesanan Saksi-1(Syaiful alias Iful), setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa pergi selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan setelah Terdakwa datang lagi sudah membawa sabu-sabu dalam bungkus plastic seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dan setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 maupun Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 membeli lagi sabu-sabu kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya melalui Saksi-3 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan waktu itu Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan pesanan Saksi-1 kemudian oleh Terdakwa disampaikan agar Saksi-1 menunggu di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin, yang nantinya akan ditemui Terdakwa untuk penyerahannya..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 membeli lagi Sabu-sabu kepada Terdakwa yang ketiga kalinya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco batulicin, tanpa melalui Saksi-3, karena waktu itu Saksi-3 telah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-1 untuk menghubungi sendiri.

8. Bahwa benar setelah itu pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 membeli lagi sabu-sabu kepada Terdakwa yang keempat kali di depan Gg.Mawar Saron Batulicin, waktu itu Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna merah sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas pesanan Sdr. Zulkifli alias Utuh Pendekar , namun saat itu uangnya belum diserahkan kepada Terdakwa, karena Sdr. Zulkifli akan menyerahkan uang setelah ada barangnya.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Syaiful) menerima Sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi-1 bermaksud pulang ke rumah untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Zulkifli yang dari semula sudah menunggu dirumah Saksi-1 bersama teman-temannya, namun diluar dugaan dalam perjalanan Saksi-1 telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel, sedangkan Terdakwa yang sedang menunggu Saksi-1 (menunggu pembayarannya) jaraknya sekitar 100 m langsung melarikan diri karena mengetahui Saksi-1 tertangkap.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-3 (Asmaul Husna) mendapat berita dari temannya yang didengar dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi-1 (Syaiful), yang intinya bahwa sekira pukul 12.30 Wita Saksi-1 telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda kalsel, dalam perkara penyalahgunaan narkoba Gol I jenis Sabu-sabu di depan Gang mawar Saron Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 tertangkap Petugas Ditresnarkoba Polda kalsel, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan menyampaikan agar Saksi-3 mencari Informasi tentang iful (Saksi-1) dengan kata-kata " maul, Iful ketangkap tolong cari Infonya segera hubungi Abang, setelah Saksi-3 mendapat info kemudian sekira pukul 17.00 Wita. Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan yang isinya " Bang menghindar dulu/pergi dulu karena iful ketangkap" kemudian dijawab Terdakwa "Ya makasih ding, makasih ding".

12. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi-1 (Sdr. Syaiful alias Iful) oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel tersebut, telah disita barang bukti berupa 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,08 gram (bersih 11,47 gram) dan setelah diadakan pemeriksaan dan diuji melalui Laboratorium Forensik cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3013/KNF/2012 tanggal 2 mei 2012 barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar setelah ada kejadian tersebut, kemudian pada akhir bulan April atau awal bulan Mei 2012 Saksi-2 (Letda Cpm Sukemi) melihat surat panggilan dari Satnarkoba Polda kalsel yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa yang digisya panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika Gol I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 (Syaiful alias Iful), namun surat panggilan tersebut tidak dapat disampaikan kepada Terdakwa karena bersamaan dengan itu Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 19.20 Wita, ketika Saksi-2 mendapat tugas sebagai Perwira Pengawas di Madempom VI/2 Banjarmasin, Saksi-2 melihat Terdakwa menyerahkan diri, lalu sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 bersama Bintara piket Sertu Anang Gunaryo, bertempat di ruang Pasilidkrim Pamfik VI/2 Banjarmasin meminta keterangan Terdakwa secara lisan untuk bahan laporan harian atas kembalinya Terdakwa ke Komando atas.

15. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Cpm Sukemi) meminta keterangan dengan menanyakan alasan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, lalu dijawab oleh Terdakwa, "bahwa dia melakukan tindak pidana desersi karena takut dengan adanya surat panggilan sebagai Saksi dari Sat Narkoba polda Kalsel", kemudian Saksi-2 bertanya lagi "Apakah benar kamu terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika tersebut kok kamu takut, kalau kamu takut berarti kamu benar terlibat ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap". sudah berapa kali kamu terlibat ? dan dijawab oleh Terdakwa "siap sekali itu saja".

16. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-1 (Syaiful alias Iful) yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa tidak hanya Saksi-1 melainkan Sdr. Pudim yang beralamat di KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin juga pernah membeli Sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah pada sekira pertengahan bulan April 2012 di rumah Sdr. Acut di KM 2,5 Batulicin.

17. Bahwa benar namun demikian dari semua kejadian yang diterangkan baik oleh Saksi-1 (Syaiful alias Iful), Saksi-2 (Letda Cpm Sukemi) maupun Saksi-3 (Asmaul Husna) termasuk barang bukti yang ada, menurut Terdakwa semuanya tidak dibenarkan dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-1 maupun Saksi-3 dan tidak pernah menjual sabu-sabu kepada para Saksi tersebut serta Terdakwa juga tidak pernah menyatakan pengakuan di depan Saksi-2 tentang keterlibatan dirinya dengan adanya surat panggilan dari Ditresnarkoba Polda Kalsel.

18. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa juga melakukan tindak pidana "Desersi" dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor putusan : K-26/PM I-06/AD/VIII/2012 tanggal 11 September 2012 yang amarnya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun tanggapan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama dalam tuntutan mengenai unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum " Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer , dengan alasan :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Syaiful) dan keterangan Saksi-2 (Asmaul Husna) yang dibacakan di persidangan sesuai BAP dibantah oleh Terdakwa, karena Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak saling kenal.

- Bahwa Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai fakta di persidangan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba (sabu-sabu) dengan Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) sesuai dakwaan Oditur.

Demikian pula terhadap unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I " Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan alasan :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) sesuai dakwaan Oditur.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkotika golongan I (sabu-sabu) kepada Saksi-1 (Syaiful) dan Saksi-2 (Asmaul Husna) karena mereka tidak saling kenal dan bertemu pun tidak pernah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (sabu-sabu), karena Terdakwa tidak pernah tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Kemudian menganggap ini bisa menimbulkan fitnah yang diutarakan Saksi-1 (Syaiful) di persidangan dan Saksi-2 (Asmaul Husna) yang dibacakan sesuai BAP di persidangan, ibarat fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan karena sudah menyangkut martabat Terdakwa dan masa depan Terdakwa.

Oleh karena itu Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas pembelaan (pledoi) yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan alternatif Pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak sependapat karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, hanya menitik beratkan pada keterangan Terdakwa semata..

Keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti, dapat digunakan sepanjang keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sedangkan sesuai fakta di persidangan keterangan Terdakwa sangat bertolak belakang dan tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, untuk itu keterangannya perlu dikesampingkan.

Kemudian untuk memenuhi pembuktian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. meskipun keterangan Terdakwa telah dikesampingkan, namun untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah cukup alat bukti, karena sesuai pasal 177 ayat (2) UU No, 31 tahun 1997 petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat, sedangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-1 (Syaiful alias Iful), Saksi-2 (Letda Cpm Sukemi) dan Saksi-3 (Asmaul Husna) yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri yang diberikan dibawah sumpah, berikut barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, sehingga dalam hal ini menurut Majelis telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 171 UU No. 31 tahun 1997, dan hal ini pula Majelis sependapat dengan replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu :

Alternatif Kesatu : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : " Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

sebagaimana datur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : " Setiap orang "
- Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum ".
- Unsur ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Barang siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- . Bahwa benar Terdakwa Fahrian Noor menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21930106550773 ditempatkan di Kipom Divif Kostrad, kemudian pada bulan Pebruari 1999 Terdakwa dimutasikan ke Pomdam VI/Tpr dan pada bulan April 1999 Terdakwa dimutasikan lagi ke Denpom VI/2 Banjarmasin selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pelda

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dan juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif dengan sendirinya tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita saksi-1 (Syaiful alias Iful) menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) melalui Handpone dengan maksud menanyakan "Apakah ada barang (sabu-sabu) ?" kemudian Saksi-3 menjawab "Kalau ada uang ada barang " lalu Saksi-1 mengatakan "saya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan barang (sabu-sabu)".

- Bahwa benar setelah telepon, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan "bang ada yang mau cari /membeli barang (sabu-sabu) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan bang " lalu dijawab oleh Terdakwa " Ok aku kerumah Kamu".,

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) kalau Terdakwa sudah berada dipinggir jalan di depan rumah Saksi-3 di JL. Kodeco Km 2,5 , selanjutnya Saksi-3 segera keluar menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu pesanan Saksi-1(Syaiful alias Iful), setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa pergi selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan setelah Terdakwa datang lagi sudah membawa sabu-sabu dalam bungkus plastic seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dan setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 maupun Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 membeli lagi sabu-sabu kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya melalui Saksi-3 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan waktu itu Saksi-3 langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyampaikan pesan Saksi-1 kemudian oleh Terdakwa disampaikan agar Saksi-1 menunggu di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin, yang nantinya akan ditemui Terdakwa untuk penyerahannya..

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 membeli lagi Sabu-sabu kepada Terdakwa yang ketiga kalinya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco batulicin, tanpa melalui Saksi-3, karena waktu itu Saksi-3 telah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-1 untuk menghubungi sendiri.

- Bahwa benar setelah itu pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 membeli lagi sabu-sabu kepada Terdakwa yang keempat kali di depan Gg.Mawar Saron Batulicin, waktu itu Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna merah sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah atas pesanan Sdr. Zulkifli alias Utuh Pendekar, namun saat itu uangnya belum diserahkan kepada Terdakwa, karena Sdr. Zulkifli akan menyerahkan uang setelah ada barangnya.

- Bahwa benar setelah Saksi-1 (Syaiful) menerima Sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi-1 bermaksud pulang ke rumah untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Zulkifli yang dari semula sudah menunggu dirumah Saksi-1 bersama teman-temannya, namun diluar dugaan dalam perjalanan Saksi-1 telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel, sedangkan Terdakwa yang sedang menunggu Saksi-1 (menunggu pembayarannya) jaraknya sekitar 100 m langsung melarikan diri karena mengetahui Saksi-1 tertangkap.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk menjual sabu-sabu (narkotika) kepada Saksi-1 maupun Saksi-3,. karena Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang atau memiliki dokumen yang sah sesuai undang-undang yang membolehkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu. Dalam hal ini berarti Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita saksi-1 (Syaiful alias Iful) menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) melalui Handpone dengan maksud menanyakan "Apakah ada barang (sabu-sabu) ?" kemudian Saksi-3 menjawab "Kalau ada uang ada barang " lalu Saksi-1 mengatakan "saya ada uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan barang (sabu-sabu)".

- Bahwa benar setelah telepon, tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan "bang ada yang mau cari /membeli barang (sabu-sabu) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tolong carikan bang " lalu dijawab oleh Terdakwa " Ok aku kerumah Kamu".,

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Asmaul Husna) kalau Terdakwa sudah berada dipinggir jalan di depan rumah Saksi-3 di JL. Kodeco Km 2,5 , selanjutnya Saksi-3 segera keluar menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu pesanan Saksi-1(Syaiful alias Iful), setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa pergi selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan setelah Terdakwa datang lagi sudah membawa sabu-sabu dalam bungkus plastic seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dan setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 maupun Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah.

• Bahwa benar setelah Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-1 (Sdr. Syaiful alias Iful) melalui Saksi-3 (Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asmaul Husna pada tanggal 5 April 2012 tersebut, Terdakwa mengadakan transaksi lagi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 antara lain :

- Pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco Batulicin, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita di depan warung ujung aspal KM 2,5 Jl.Kodeco batulicin sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Dan pada tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita di depan Gg.Mawar Saron Batulicin sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun uangnya belum sempat diserahkan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Syaiful alias Iful) menerima sabu-sabu dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2012 sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut, kemudian Saksi-1 ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel dan dari tangan Saksi-1 telah disita barang bukti berupa 13 paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,08 gram (bersih 11,47 gram) dan setelah diadakan pemeriksaan dan diuji melalui Laboratorium Forensik cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3013/KNF/2012 tanggal 2 mei 2012 barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa telah memindahkan barang berupa sabu-sabu sekaligus memindahkan hak sabu-sabu tersebut kepada Saksi-1 baik secara langsung maupun melalui Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya, dengan demikian Terdakwa telah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-1.
- Bahwa benar sabu-sabu yang telah dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut merupakan Narkotika (zat atau obat) yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan , maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang tidak tahan uji, mudah terbawa arus, terlalu menganggap remeh aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak peduli dengan program Pemerintah yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada Pimpinan, hal ini terbukti Terdakwa dengan semauanya menjual sabu-sabu yang dilakukan berulang kali, tanpa memikirkan dampak negative yang akan timbul terhadap masyarakat luas.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah diyakini akan menimbulkan efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkotika, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
 - Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan penghasilan dengan cara yang mudah, sehingga tanpa berfikir panjang melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah melanggar hukum dan bertentangan dengan kewajiban dinasnya.
- Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga diperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturan sanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baik melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, termasuk penekanan para Pimpinan TNI tentang bahaya narkotika, ternyata disela kesibukannya Terdakwa tidak menghiraukan melainkan malah melakukannya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terungkap fakta, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika (sabu-sabu) sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi-1 (Syaiful alias Iful) maupun Saksi-3 (Asmaul Husna) dan setelah Saksi-1 tertangkap disita barang bukti sabu-sabu yang diterima dari Terdakwa seberat 11,47 gram, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah diancam dengan sanksi pidana minimal khusus..

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda, yang pertama menganut paham Legisten dimana untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah diatur dalam aturan hukum/ undang-undang itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurut aliran ini, Hakim/ Penegak hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

Yang kedua menganut paham Keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum /undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan, untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Kemudian dalam mengadili dan memutus perkara ini Majelis cenderung ingin menggunakan paham yang kedua (paham keadilan), yakni mendasari fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pemberian sanksi pidana pokok dan pidana denda minimal sebagaimana menurut pasal 114 ayat (1), dalam perkara Terdakwa ini bilamana dihubungkan dengan provesi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Bintara serta pendapatan dari hasil menjual shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, belum lagi dihadapkan dengan adanya sanksi yang berkaitan dengan statusnya sebagai seorang TNI, maka hal ini perlu dipertimbangkan dalam pemberian sanksi minimal tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bila dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI sangatlah tidak pantas dan bertolak belakang dengan provesinya, karena Terdakwa sebagai aparat Penegak Hukum seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut-ikutan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata telah dilarang, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit yang lain..

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI, melainkan yang terjadi malah Terdakwa melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Kesatuan, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat..

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain..
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Provesinya sebagai seorang Prajurit. .
5. Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. .
6. Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya , serta demi kelancaran proses hukum selanjutnya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat surat :

- a. Satu lembar laporan hasil uji sample urine atas nama Pelda Fahrian Noor Nrp 21930106550773
- b. Satu lembar surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang permohonan pinjam pakai barang bukti nomor : B/243/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
- c. Satu lembar surat panggilan dari Ditresnarkoba polda Kalsel kepada Terdakwa Nomor: S.Pgl/03/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 30 April 2012.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan untuk perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

Bahwa barang tersebut merupakan bukti sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009,
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fahrian Noor, Pangkat Pelda NRP. 21930106550773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama . 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat surat :

a. 1 (satu) lembar laporan hasil uji sample urine atas nama Pelda Fahrian Noor Nrp 21930106550773

b. 1(satu) lembar surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang permohonan pinjam pakai barang bukti nomor : B/243/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

c. 1 (satu) lembar surat panggilan dari Ditresnarkoba polda Kalsel kepada Terdakwa Nomor: S.Pgl/03/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 30 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Kapten NRP 11990006941271 dan Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, S.H. pangkat Mayor Chk (K) NRP 11980037310773, Penasihat Hukum Aris Suhartono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2190086470968, Panitera Hery Pujiantono, S.H. pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Supriyadi, SH.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, SH.

Kapten Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Indra gunawan, SH.

Kapten Chk NRP.636671

Panitera

Ttd.

**Hery Pujiantono, SH.
Lettu Chk NRP.**

2920087520571